



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 503.421.2/190/DPMPTSP-BP2MNP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL / IZIN KOMERSIAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Membaca : Surat permohonan **Mastifah Br Tambak,S.Ag** Tanggal 27 Januari 2021 tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Lembaga Pelatihan Penjahit Habibah.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Mastifah Br Tambak,S.Ag** memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional / izin Komersial kepada
- Nama Perusahaan : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN "PENJAHIT HABIBAH"**
- Alamat Perusahaan : Jalan Gelugur Rantauprapat
Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu.
- NIB Perusahaan : **1262000252658**
- NPWP Perusahaan : **21.059.718.311-6.000**
- Nama KBLI : **JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA**
- Nama /Merek Usaha : **LKP "PENJAHIT HABIBAH"**
- Alamat Usaha : Jalan Gelugur Rantauprapat
Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara
Kabupaten Labuhanbatu.

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku lainnya.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi **Penutupan Usaha dan Pencabutan Izin Operasional/Izin Komersial** sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin ini berlaku sepanjang izin dalam Diktum KESATU masih melaksanakan usaha.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 09 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,



SUPRIYONO, S,Sos
PEMBINA

NIP. 19720516 199602 1 001

